



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PESISIR SELATAN**

# **LAPORAN**

***REFORMASI BIROKRASI  
KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2021***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan “Laporan Pelaksanaan Reformsai Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021”, penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021.

Laporan ini memuat perkembangan dan pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 yang mencakup delapan program terkait delapan area perubahan. Laporan ini sebagai implementasi pertanggungjawaban, dimana penyusunannya berdasarkan hasil penilaian internal dan eksternal.

Guna meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, laporan ini dapat dijadikan dasar untuk pemberian kritik dan saran membangun. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Painan, 14 Februari 2022

Ketua,  
  
Epaldi Bahar

## DAFTAR ISI

|    |                                                      |    |
|----|------------------------------------------------------|----|
| 1  | Kondisi Umum                                         | 1  |
| 2  | Dasar Hukum                                          | 2  |
| 3  | Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi               | 3  |
| 4  | Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 4  |
| 1  | Manajemen Perubahan                                  | 4  |
| 2  | Penataan Peraturan Perundang-Undangan                | 5  |
| 3  | Penataan Organisasi/Kelembagaan                      | 7  |
| 4  | Penataan Tatalaksana                                 | 9  |
| 5  | Penataan Sistem Manajemen SDM ASN                    | 8  |
| 6  | Penguatan Akuntabilitas Kinerja                      | 8  |
| 7  | Penguatan Pengawasan.                                | 8  |
| 8  | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.               | 9  |
| 9  | Lampiran                                             | 11 |
| 10 | Penutup                                              | 11 |

## **1. Kondisi Umum**

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan program Reformasi Birokrasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas, meskipun sedikit terlambat mengingat program tersebut baru dimulai di tahun 2013, keterlambatan ini disebabkan karena segenap jajaran KPU RI fokus dalam mempersiapkan tahapan pemilihan umum (pemilu) yang sukses digelar pada tahun 2014.

Rintisan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU RI telah dimulai sejak tahun 2012, dimulai dengan perbaikan di sektor Area “Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur” dengan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di tahun 2012, dan Area Penataan Tatalaksana yaitu Perubahan dan pengembangan e-Government (e-gov) dalam mendukung tahapan Pemilu 2014 yang membawa cerita tersendiri mengenai sukses Pemilu Presiden dengan penerapan e-gov dalam hal ini tampilan scan formulir Model C1 dapat langsung dilihat pada situs resmi KPU RI yang dapat dilihat oleh seluruh pemilih dimanapun dia berada, selama memiliki jaringan internet.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020- 2024. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Road Map dalam tiga periode Road Map Reformasi Birokrasi nasional, yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015- 2019, dan 2020-2024.

Penilaian PMPRB menggunakan merupakan instrumen yang basisnya adalah Common Assesment Framwork (CAF) penilaian kualitas manajemen sektor publik yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik birokrasi pemerintah di Indonesia. CAF ada dua komponen utama, yaitu komponen “Pengungkit” (enablers) dan “Hasil”(results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan

kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

## **2. Dasar Hukum**

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi periode 2020-2024. KPU berpedoman kepada Peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

### 3. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi bertujuan menciptakan pemerintah yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), sebagaimana tercermin dalam tiga sasaran program Reformasi Birokrasi. Tujuan Reformasi Birokrasi dalam lima tahun ke depan diharapkan mengarah ke tahapan pemerintahan yang berbasis kinerja, dan pada tahun 2025 diharapkan pemerintahan sudah beranjak pada tatanan *dynamic governance*.

Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024 ditetapkan berdasarkan kepada tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional dan baseline kondisi sekarang. Tujuan secara umum yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU adalah menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang efektif dan efisien. Melalui penguatan 3 (tiga) hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
2. Mengembangkan standar pelayanan dan menguatkan unit pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mewujudkan SDM aparatur yang berkarakter dan berkelas dunia dengan didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, program pelatihan dan pengembangan karakter (*character building*), serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran Reformasi Birokrasi dirumuskan sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang kapabel; serta
3. Pelayanan publik yang prima.

Melalui penyusunan Road Map yang memuat target hasil (*outcome*), agenda prioritas dan rencana aksi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi yang terintegrasi untuk memenuhi ke 3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi, hasil area perubahan yang diharapkan dapat diwujudkan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat menuju kondisi profil birokrasi yang diharapkan pada tahun 2022 menuju tujuan akhir Reformasi Birokrasi 2025.

#### **4. Evaluasi Capaian Dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

##### **1. Manajemen Perubahan**

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan reformasi birokrasi;
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi pemerintah; dan
3. Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Adapun capaian reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan adalah:

1. KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim Reformasi Birokrasi.  
KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk tim reformasi birokrasi dengan SK nomor 2/ORT.07-KPT/1301/KPU-Kab/II/2021 pada tanggal 4 Januari 2021 yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan agen perubahan. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi merupakan Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental; Pengembangan nilai-nilai untuk menegakan integritas;
2. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan, penegakan disiplin, dan lainnya, dan Internalisasi secara terus menerus untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas terus digalakan dengan melakukan:

- a. Apel pagi dilaksanakan setiap Senin Pukul 07.45 WIB.  
Pelaksanaan apel pagi dilaksanakan tiap senin dan diikuti seluruh jajaran Komisioner maupun Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan.



- b. Kegiatan pengisian LHKPN dan LHK ASN, kegiatan di tahun 2021, Pada tahun 2021 seluruh jajaran KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah mengisi 100 % LHKP maupun LHASN bagi pegawai sekretariat KPU.
3. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan  
Pemberian Pegawai berprestasi di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Pemberian penghargaan ini rutin dilaksanakan setiap tahun di KPU Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan pada tanggal 17 Agustus setelah selesai upacara peringatan Kemerdekaan RI.

## 2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Penatakelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang sistematis dan terintegrasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, mewajibkan setiap kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masing-masing satuan kerjanya. Dalam pembentukannya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum harus terintegrasi

secara nasional di bawah naungan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga non kementerian turut melaksanakan amanah tersebut, agar setiap satuan kerja Komisi Pemilihan Umum di setiap tingkatan untuk melakukan hal serupa.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan sebagai satuan kerja di tingkat kabupaten/Kota telah melakukan pengelolaan dokumen hukum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan standarisasi teknis pengelolaan yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah dimulai sejak tahun 2020, dan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan telah membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis. Di samping itu, untuk memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan pelayanan akses informasi hukum dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, juga telah dibuat Prosedur Standar Operasional (PSO) dalam pengunggahan produk-produk hukum pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu juga telah dibuat akun media sosial di beberapa *platform* media sosial seperti Instagram dan Facebook.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum didukung oleh koleksi dokumen hukum yang telah dipublikasikan sampai dengan bulan Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

- |                                                       |                |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| a. Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan            | : 15 Keputusan |
| b. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pesisir Selatan | : 20 Keputusan |
| c. Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Selatan         | : 63 Keputusan |

### **3. Penataan Organisasi/Kelembagaan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional KPU RI berdasarkan keputusan sekretaris jenderal komisi pemilihan umum nomor 926/SDM.05.5-KPT/05/SJ/XI/2020 KPU telah melakukan pemberhentian pejabat administrasi dan pengangkatan pejabat fungsional melalui penyetaraan. Dalam rangka melaksanakan reformasi pada area penataan organisasi kelembagaan KPU Bukittinggi pada tanggal 1 Desember 2020 telah mengikuti pelantikan jabatan fungsional melalui penyetaraan

### **4. Penataan Tatalaksana**

KPU telah melakukan Perluasan penerapan *e-government* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan adanya:

1. Layanan Informasi Kepemiluan;
  - a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
  - b. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
  - c. Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
  - d. Sistem Informasi Logistik (SILOG);
  - e. Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu (SIPAW);
  - f. Sistem Penghitungan Suara (SITUNG);
  - g. Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL);
  - h. Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL);
  - i. Sistem Informasi Tahapan Pemilu/Pilkada (SITAP);
  - j. Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP);
  - k. Sistem Informasi dana Kampanye (SIDAKAM); dan
  - l. Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH).

#### **2. Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik**

Dalam mengimplementasikan UU keterbukaan informasi sudah dilakukan dengan adanya Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi serta adanya portal e-PPID. KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki prestasi dalam pengelolaan PPID.

## **5. Penataan Sistem Manajemen SDM ASN**

Untuk pemenuhan kebutuhan ASN KPU Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2021 KPU Kabupaten Pesisir Selatan mendapat kan kuota untuk CPNS baru. CPNS baru tersebut 1 (satu) orang ditempatkan di keuangan dan 2 orang ditempatkan di bagian Hukum.

## **6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja**

Capaian Program Penguatan Akuntabilitas Pada tahun 2021 dalam rangka Program Penguatan Akuntabilitas KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah selesai dalam Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat

## **7. Penguatan Pengawasan.**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan proses integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar dapat mencapai visi dan misi tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, efisien, handal dalam pelaporan keuangan, inventarisasi aset negara, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 5 (lima) unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Kegiatan pengendalian di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan melekat dan laporan per bidang dilakukan oleh masing-masing fungsi sub bagian (SDM, Keuangan, BMN, program, logistik, teknis, dan hukum). Pada tahun 2021 KPU Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan pelaporan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu, yang meliputi kartu kendali bidang kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, serta matriks tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Menyelenggarakan kegiatan SPIP KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi :

- Menetapkan lingkungan pengendalian;
- Melakukan penilaian resiko;
- Melakukan kegiatan pengendalian;
- Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan;
- Melakukan pemantauan pengendalian intern.

## **8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.**

### **a. Standar Pelayanan.**

Dalam melayani masyarakat terhadap informasi kepemiluan KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

### **b. Budaya Pelayanan Prima.**

Dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2020, tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka yang memuaskan yaitu 68,28% (enam puluh delapan koma dua puluh delapan persen) untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

### **c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan**

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024, KPU secara hierarkhis telah melaksanakan reformasi birokrasi sejak tahun 2017. Untuk memonitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukannya melalui survey yang disebarakan kepada masyarakat setempat. Survei dilakukan melalui tautan online google form yang beralamat <https://forms.gle/Z8WS9YiyZsvX2NzK6> Ada 17 (tujuh belas) pertanyaan pilihan ganda dan 1 (Satu) pertanyaan isian terbuka yang disebarakan tanggal 2 sampai 7 Februari 2022 dengan 81 (delapan puluh satu) responden. Hasil Survey Persepsi Terhadap Layanan Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan terlampir.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi

KPU Kabupaten Pesisir Selatan terus berupaya dalam memfasilitasi peningkatan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat. Hal-hal yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas layanan informasi dan data yaitu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan yang bertujuan menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun instansi pemerintah yang telah lama bekerja sama dengan KPU Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Polres Bukittinggi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan, Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan, Sekretariat Kabupaten Pesisir Selatan serta Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk menunjang informasi, KPU Kabupaten Pesisir Selatan mempublikasikan informasi-informasi melalui media yaitu :

1. Website dengan alamat <https://kab-pesisirselatan.kpu.go.id/>
2. Media Sosial Facebook Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat :  
<https://www.facebook.com/KPUKabupatenPesisirSelatan>
3. Media Sosial Twitter Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat :  
<https://twitter.com/OfficialKpu>
4. Media Sosial Instagram Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat :  
[https://www.instagram.com/kpu\\_kabupatenpesisirselatan/](https://www.instagram.com/kpu_kabupatenpesisirselatan/)
5. Media Sosial YouTube Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat :  
[https://www.youtube.com/channel/UCuPauFrI9Sg\\_WMGYDIFO75Q](https://www.youtube.com/channel/UCuPauFrI9Sg_WMGYDIFO75Q)

Dalam menunjang tahapan pemilu yang akuntabel dan transparan KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan aplikasi kepemiluan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Antar Waktu (SIMPAW) dengan alamat  
<https://simpaw.kpu.go.id>
2. Sistem Informasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan alamat <https://pdpb.kpu.go.id>
3. Sistem Informasi Pencalonan dengan alamat <https://silon2020.kpu.go.id>
4. Sistem Informasi Rekapitulasi <https://sirekap-web.kpu.go.id>

## **9. Lampiran**

- 1) Nomor : 2/Ort.07-Kpt/1301/Kpu-Kab/II/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- 2) Lembar Kerja Evaluasi Tahun 2021;
- 3) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2021;
- 4) Survey Persepsi Terhadap Pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan

## **10. Penutup**

Upaya pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Khususnya di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan terus dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Ke depan, dalam upaya mewujudkan *good governance* di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, dibutuhkan ketetapan hati dan komitmen yang kuat dari semua jajaran pegawai dan pejabat di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan untuk terus menjalankan proses reformasi birokrasi melalui program-program yang sudah ditetapkan secara berkesinambungan.

Harapan yang besar dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan harapan pemerintah secara umum adalah tercapainya pemerintahan kelas dunia (*World Class Governance*) melalui perbaikan semua lini dalam birokrasi.



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021.

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

EPALDI BAHAR

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PESISIR SELATAN  
NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

| No. | Nama                       | Jabatan                                     | Kedudukan Dalam Tim | Tugas dalam Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                                           | 4                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.  | Tim Pengarah :             |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1. Epaldi Bahar, SE.,MM.   | Ketua                                       | Pengarah            | 1. memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi;<br>2. menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan;<br>3. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.                                                                                                                                                                   |
|     | 2. Medo Patria, S.TP       | Anggota                                     | Pengarah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 3. Lili Suarni, SH.,MH     | Anggota                                     | Pengarah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 4. Yon Baiki, S.PdI., M.Ag | Anggota                                     | Pengarah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 5. Febriani, S.IP., M.IP   | Anggota                                     | Pengarah            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | Tim Pelaksana :            |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 1. Afnel Suryasman, SH.,MH | Sekretaris                                  | Ketua               | 1. merumuskan program kegiatan reformasi birokrasi Sekretariat;<br>2. merancang rencana aksi dari programprogram reformasi birokrasi Sekretariat;<br>3. melaksanakan reformasi birokrasi bersama dengan unit kerja terkait;<br>4. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;<br>5. melakukan pemeliharaan terhadap areaarea yang sudah maju;<br>6. melaporkan kegiatan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada |
|     | 2. Winda Bahrul, S.Sos     | Kasubag Teknis dan Hupmas                   | Anggota             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 3. Vinto Askari, SH        | Sub Koordinator Hukum                       | Anggota             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 4. Sari Supri Mareta, SE   | Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik | Anggota             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|      |                                              |                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 5. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si           | Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi | Anggota     | akhir tahun;<br>7. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;<br>8. menjadi agen perubahan. |
| I.   | Tim Manajemen Perubahan :                    |                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1. Sari Supri Mareta, SE                     | Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik    | Koordinator | 1. menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Pesisir Selatan;                                                                                                                               |
|      | 2. Erick Salviando Putra, S.Kom              | Pelaksana                                      | Anggota     | 2. melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.                                                                                                                                |
| II.  | Tim Penguatan Peraturan Perundang-Undangan : |                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1. Vinto Askari, SH                          | Sub Koordinator Hukum                          | Koordinator | 1. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Pesisir Selatan;                                                                                                                                   |
|      | 2. Ninece Dewi Syaqli, SE                    | Pelaksana                                      | Anggota     | 2. melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kab. Pesisir Selatan.                                                                                                  |
|      | 3. Wilson Andreas Silalahi, SH               | Pelaksana                                      | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 4. Trisno, SH                                | Pelaksana                                      | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 5. Sudarisman, S.Pd.I                        | Pelaksana                                      | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| III. | Tim Penguatan Kelembagaan :                  |                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1. Winda Bahrul, S.Sos                       | Kasubag Teknis dan Hupmas                      | Koordinator | membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.                                                              |
|      | 2. Vinto Askari, SH                          | Sub Koordinator Hukum                          | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 3. Sari Supri Mareta, SE                     | Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik    | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 4. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si           | Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi | Anggota     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV.  | Tim Penguatan Tata Laksana :                 |                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | 1. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si           | Pelaksana                                      | Koordinator | 1. mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;                                                                                                                                                                          |
|      | 2. Pandu Alfa, S.E                           | Pelaksana                                      | Anggota     | 2. mengkoordinasikan pembangunan atau anggota pengembangan                                                                                                                                                                         |

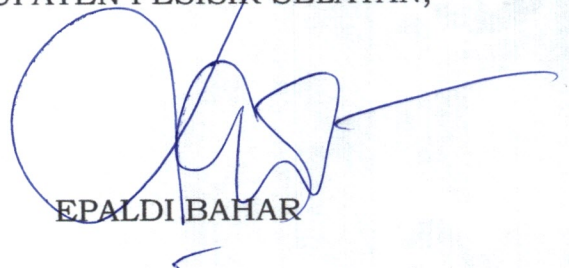
|       |                                           |                                                |             |                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                           |                                                |             | e-government.                                                                                              |
| V.    | Tim Penataan Sistem Manajemen ASN :       |                                                |             |                                                                                                            |
|       | 1. Sari Supri Mareta, SE                  | Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik            | Koordinator | 1. melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi              |
|       | 2. Ferdian, SH., M.Si                     | Staf Subag Teknis dan Hupmas                   | Anggota     | 2. melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;                                                      |
|       | 3. M. Luthfi Munzir, S.IP., M.Si          | Staf Subag Teknis dan Hupmas                   | Anggota     | 3. melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;                                               |
|       | 4. Ririn Iradati, S.IP                    | Pelaksana                                      | Anggota     | 4. membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengel           |
|       | 5. Dewi Sri Lestari, S.TP., M.Si          | Pelaksana                                      | Anggota     |                                                                                                            |
|       | 6. Erick Salviando Putra, S.Kom           | Pelaksana                                      | Anggota     |                                                                                                            |
| VI.   | Tim Penguatan Pengawasan :                |                                                |             |                                                                                                            |
|       | 1. Vinto Askari, SH                       | Sub Koordinator Hukum                          | Koordinator | 1. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kab. Pesisir Selatan;      |
|       | 2. Winda Bahrul, S.Sos                    | Kasubag Teknis dan Hupmas                      | Anggota     | 2. meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting. |
|       | 3. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si        | Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi | Anggota     |                                                                                                            |
|       | 4. Sari Supri Mareta, SE                  | Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik    | Anggota     |                                                                                                            |
| VII.  | Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :     |                                                |             |                                                                                                            |
|       | 1. Winda Bahrul, S.Sos                    | Kasubag Teknis dan Hupmas                      | Koordinator | 1. membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;                      |
|       | 2. Vinto Askari, SH                       | Sub Koordinator Hukum                          | Anggota     | 2. menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kab. Pesisir Selatan.                                        |
|       | 3. Sari Supri Mareta, SE                  | Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik    | Anggota     |                                                                                                            |
| VIII. | Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik |                                                |             |                                                                                                            |
|       | 1. Winda Bahrul, S.Sos                    | Kasubag Teknis dan Hupmas                      | Koordinator | 1. menerapkan standar dalam pelayanan publik;                                                              |
|       | 2. M. Luthfi Munzir, S.IP., M.Si          | Pelaksana                                      | Anggota     | 2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.                             |
|       | 3. Ririn Iradati, S.IP                    | Pelaksana                                      | Anggota     |                                                                                                            |

|    |                                    |                                                |             |
|----|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| IX | TIM AGEN PERUBAHAN                 |                                                |             |
|    | 1. Afnel Suryasman, SH., MH        | Sekretaris KPU Kab. Pesisir Selatan            | Ketua       |
|    | 2. Winda Bahrul, S.Sos             | Kasubag Teknis dan Hupmas                      | Wakil Ketua |
|    | 3. Vinto Askari, SH                | Sub Koordinator Hukum                          | Anggota     |
|    | 4. Sari Supri Marita, SE           | Sub Koordinator Umum, Keuangan dan Logistik    | Anggota     |
|    | 5. Indra Madan Putra, S.Kom., M.Si | Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi | Anggota     |

1. membuat rencana aksi dari programprogram reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;  
2. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan  
3. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 Januari 2021

✓ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

  
EPALDI BAHAR

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**  
**KPU KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021**

| No | Area Perubahan                         | Kegiatan                                                              | Sub Kegiatan                                                                                                                                                                           | Indikator Keberhasilan                                                                                                                                                                        | Pelaksanaan (Bulan) |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | Ket |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
|    |                                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               | 1                   | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |     |
| 1  | 2                                      | 3                                                                     | 4                                                                                                                                                                                      | 5                                                                                                                                                                                             | 6                   | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  |
| 1  | Manajemen Perubahan                    | 1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi                                | 1. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan                                                                                                                  | 1. Keputusan tentang Tim Reformasi Birokrasi yang melibatkan seluruh unit organisasi                                                                                                          | √                   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|    |                                        |                                                                       | 2. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi                                                                             | 2. Kegiatan <i>kick off</i> (deklarasi) pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                       |                     | √ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|    |                                        |                                                                       | 3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas                                                                                                                                 | 3. Kegiatan sosialisasi nilai-nilai minimal satu tahun sekali                                                                                                                                 |                     | √ |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|    |                                        | 2. Pelaksanaan manajemen perubahan                                    | 1. Internalisasi secara terus menerus Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi                                                                                                             | 1. Kegiatan manajemen perubahan paling sedikit dua kali dalam satu tahun                                                                                                                      |                     |   |   |   |    | √  |    |    |    |    |    | √  |     |
|    |                                        |                                                                       | 2. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan                                                                                                                            | 2. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun                                                                                                                               |                     |   |   |   |    |    |    | √  |    |    |    |    |     |
|    |                                        |                                                                       | 3. Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui berbagai media kepada pihak internal dan eksternal                                                                                          | 3. Sosialisasi kegiatan Reformasi melalui berbagai media sosialisasi sekretariat                                                                                                              |                     |   | √ |   |    | √  |    |    | √  |    |    | √  |     |
| 2  | Penguatan Peraturan Perundang-undangan | 1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan/produk hukum satuan kerja | 1. Melakukan identifikasi analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron | 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron |                     |   | √ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |

|   |                                   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |                                   |                                                                                                                     | 2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerja sama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron | 2. Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) dilingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   | 2. Sistem pengendalian dan penyusunan produk hukum satuan kerja                                                     | Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) produk hukum                                                                                       | Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP                                             |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |   |   | √ |   |  |
| 3 | Penataan dan Penguatan Organisasi | 1. Reorganisasi                                                                                                     | 1. Klasterisasi                                                                                                                                  | 1. Terisinya jabatan struktural dan anggota KPU                                                                                    |   |   | √ |   |   | √ |   |   | √ |   |   | √ |   |  |
|   |                                   |                                                                                                                     | 2. Alih Status                                                                                                                                   | 2. Menurunnya jumlah pegawai DPK                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ |   |   |  |
| 4 | Penataan Tata Laksana             | 1. Perluasan penerapan <i>e-government</i> yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU | 1. Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan                                                                                                 | 1. Operator mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat)                                                                            |   |   |   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |   |  |
|   |                                   |                                                                                                                     | 2. Pengisian berbagai aplikasi                                                                                                                   | 2. 100% (seratus persen aplikasi terisi dengan baik)                                                                               | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |
|   |                                   | 2. Implementasi undang-undang keterbukaan Informasi Publik KPU                                                      | 1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)                                                                                | 1. Tersedianya struktur PPID ditingkat satuan kerja                                                                                | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   |                                                                                                                     | 2. Pelaksanaan kegiatan PPID                                                                                                                     | 2. Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan dokumentasi                                                                         | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |
|   |                                   |                                                                                                                     | 3. Penyusunan dan penyampaian laporan PPID                                                                                                       | 3. Tersedianya laporan pelaksanaan PPID                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ |  |
|   |                                   | 3. Penerapan sistem kearsipan KPU yang handal                                                                       | 1. Penerapan sistem arsip                                                                                                                        | 1. Arsip statis dan dinamis tertata dengan baik                                                                                    | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |
|   |                                   |                                                                                                                     | 2. Kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah                                                                                          | 2. Terjalin kerjasama dengan Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ |  |
|   |                                   | 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan                                                                              | 1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)                                                                                                 | 1. SOP seluruh unit kerja telah tersusun                                                                                           |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   | program penguatan tata laksana KPU                                                                                  | 2. Pelaksanaan SOP                                                                                                                               | 2. SOP seluruh unit kerja telah dilaksanakan                                                                                       |   | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |   |  |

|   |                                   |                                                               |                                                                        |                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |                                   | 5. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tata laksana KPU | Evaluasi pelaksanaan SOP                                               | Adanya dokumen evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan SOP                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ |  |
| 5 | Penataan Sistem Manajemen SDM ASN | 1. Perencanaan Kebutuhan                                      | 1. Penyusunan peta jabatan                                             | 1. Tersedianya peta jabatan                                                                  |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   |                                                               | 2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan                        | 2. Tercapainya restrukturisasi 17 pegawai KPU Kabupaten Pesisir Selatan                      |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   | 2. Pengendalian jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)    | Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal                        | Tercapainya restrukturisasi 17 pegawai KPU Kabupaten Pesisir Selatan                         |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   | 3. Sistem Rekrutmen                                           | 3. Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (pegawai non PNS) | 3. Adanya sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (termasuk untuk pegawai non PNS) | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |  |
|   |                                   | 4. Sistem promosi secara terbuka                              | Promosi jabatan terbuka                                                | Terselenggaranya kegiatan promosi secara terbuka                                             |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   | 5. Penilaian kinerja pegawai                                  | Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP                         | 4. Seluruh PNS melaksanakan SKP                                                              | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   | 6. <i>Reward and punishment</i> berbasis kinerja              | 1. Pemilihan pegawai teladan dilingkungan satuan kerja                 | 1. Tersedianya mekanisme pemilihan pegawai teladan                                           |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   |                                                               |                                                                        | 2. Tersedianya Laporan dan dokumentasi kegiatan pemilihan pegawai teladan                    |   |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                                   |                                                               |                                                                        | 3. Tersedianya laporan penegakan disiplin                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | √ |  |
|   |                                   | 7. Sistem Informasi ASN                                       | Melaporkan data pegawai secara online                                  | 100% (seratus persen) pengisian Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)                 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 6 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja   | 1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala                  | Pelaporan kinerja                                                      | Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|   |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|---|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |                      | 2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja                                | Pelaporan akuntabilitas kinerja                                                                                                                                                                                                                                               | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tepat                                      | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 7 | Penguatan Pengawasan | 1. Sosialisasi dan internalisasi pengawasan                               | Sosialisasi dan internalisasi Gratifikasi dan benturan kepentingan di lingkungan satuan kerja                                                                                                                                                                                 | Terlaksananya Sosialisasi dan Internalisasi, Gratifikasi dan Benturan kepentingan di lingkungan Satuan Kerja |   |   |   | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                      | 2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern                                   | 1. Pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                                                                                                                                                                                                      | 1. Ditetapkan keputusan terkait satuan tugas SPIP                                                            | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                      |                                                                           | 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi :<br>a. Menetapkan lingkungan pengendalian;<br>b. Melakukan penilaian resiko;<br>c. Melakukan kegiatan pengendalian;<br>d. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan; dan<br>e. Melakukan pemantauan pengendalian intern. | 2. Terlaksananya kegiatan SPIP                                                                               |   | √ | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                      |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3. Penyampaian laporan SPIP yang tepat isi dan waktu penyampaian                                             | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|   |                      | 3. Penanganan pengaduan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Lima Puluh Kota | 1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                   | 1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat.                                                          | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |                      |                                                                           | 2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat                                                                                                                                                                                                                               | 2. Tersedianya Laporan pengelolaan pengaduan masyarakat                                                      | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
|   |                      |                                                                           | 3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                              | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |
| 8 | Peningkatan Kualitas | 1. Penerapan pelayanan satu atap                                          | 1. Kebijakan standar pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Tersedianya standar pelayanan                                                                             | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |

|  |                  |                                                                             |                                                       |                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
|  | Pelayanan Publik | KPU                                                                         | 2. Penyusunan maklumat pelayanan                      | 2. Tersedianya maklumat pelayanan                               | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                  |                                                                             | 3. Penyusunan dan pelaksanaan SOP Pelayanan           | 3. Tersedianya SOP pelayanan                                    | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                  |                                                                             | 4. Pelayanan dipusatkan dalam satu tempat             | 4. Pelayanan terpadu dalam satu tempat                          | √ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
|  |                  | 2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan | 1. Pendidikan bagi para pemilih                       | 1. Tersedianya dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  |  |
|  |                  |                                                                             | 2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stake holder | 2. Terwujudnya kegiatan yang melibatkan stake holder            |   |   |   |   |   |   |   | √ | √ | √ | √ |   |   |  |  |
|  |                  |                                                                             |                                                       |                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |

Painan, 24 Januari 2021

Ketua,

Ttd

Epaldi Bahar

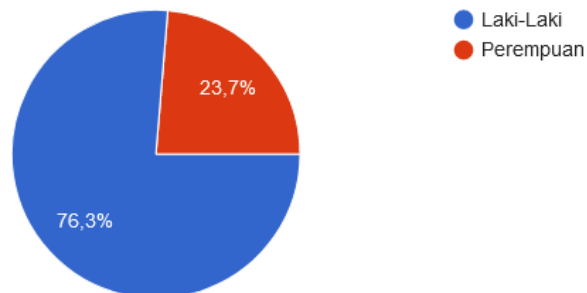


# Survey Persepsi Terhadap Pelayanan Sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan

38 jawaban

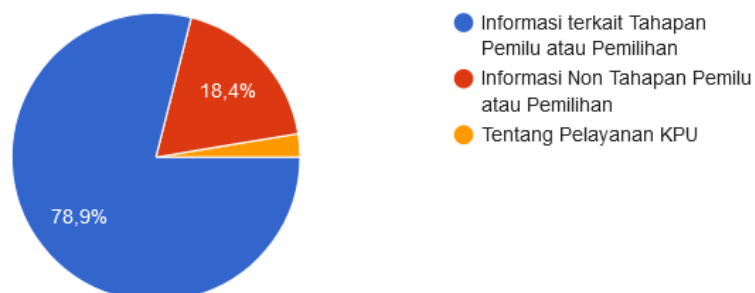
## Jenis Kelamin

38 jawaban



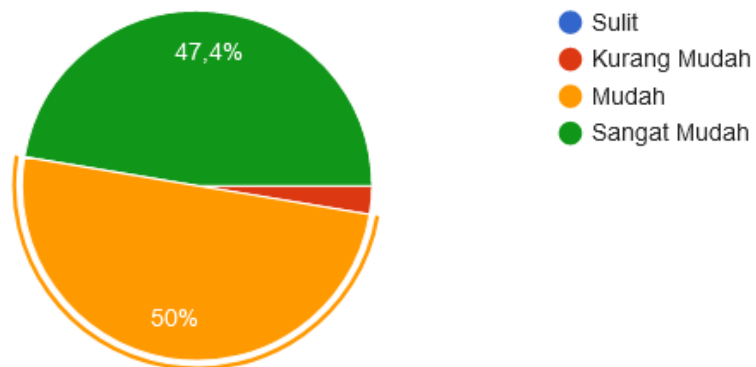
## Layanan Yang di Minta

38 jawaban



1. Prosedur Pelayanan yang diberikan sekretariat kepada kebutuhan Bapak/Ibu?

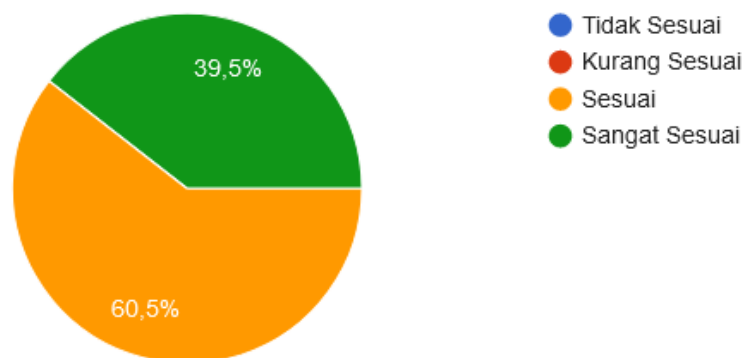
38 jawaban



---

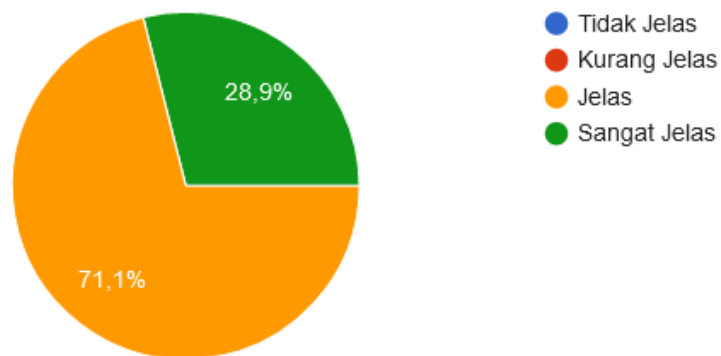
2. Pelayanan yang diberikan sekretariat memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?

38 jawaban



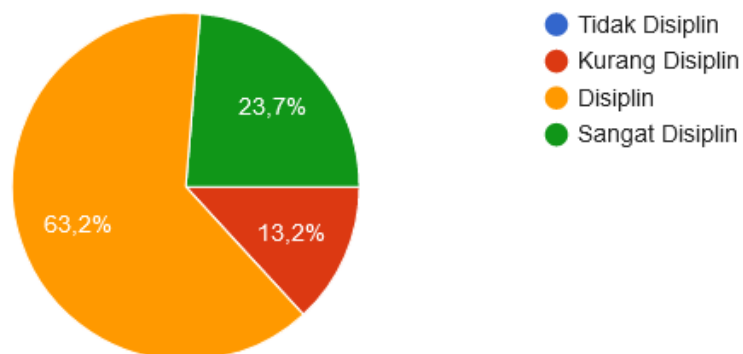
3. Adanya kejelasan petugas sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



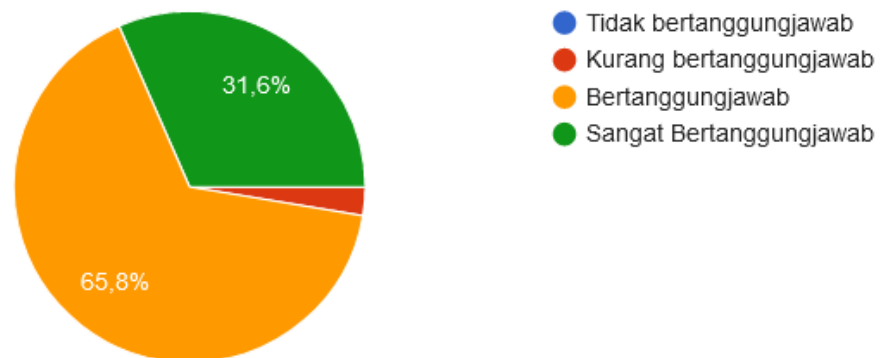
4. Tingkat kedisiplinan petugas sekretariat yang bertugas memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



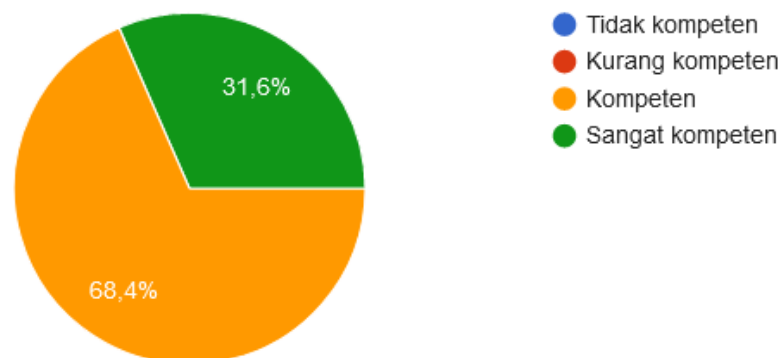
5. Tingkat tanggungjawab petugas sekretariat yang diberikan tugas oleh Bapak/Ibu?

38 jawaban



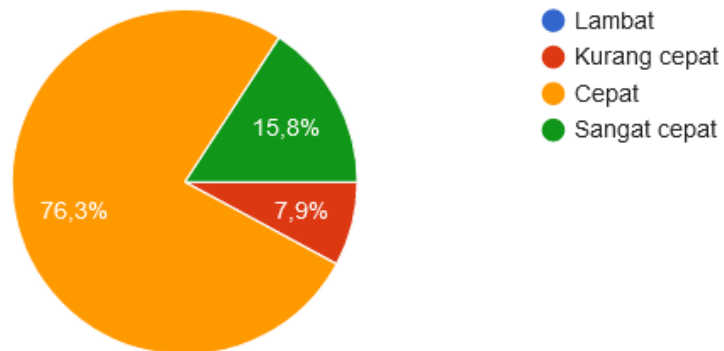
6. Tingkat kemampuan petugas sekretariat dalam memenuhi pelayanan Bapak/Ibu?

38 jawaban



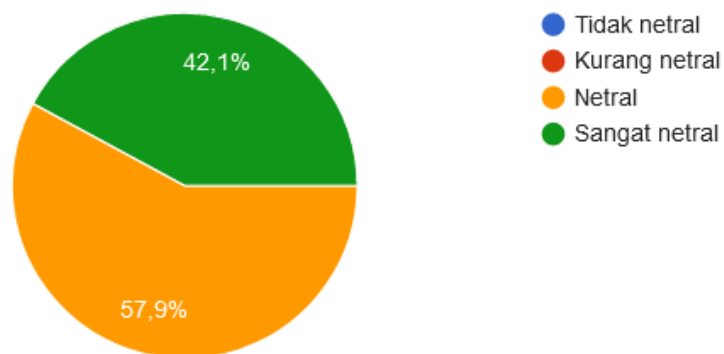
7. Kecepatan pelayanan yang diberikan oleh sekretariat KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam memenuhi Bapak/Ibu?

38 jawaban



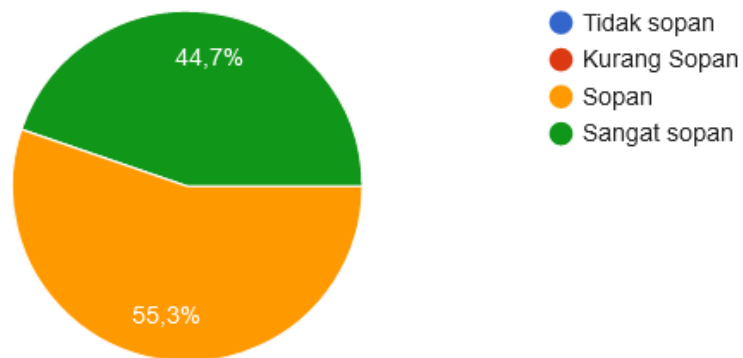
8. Keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh sekretariat dalam memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



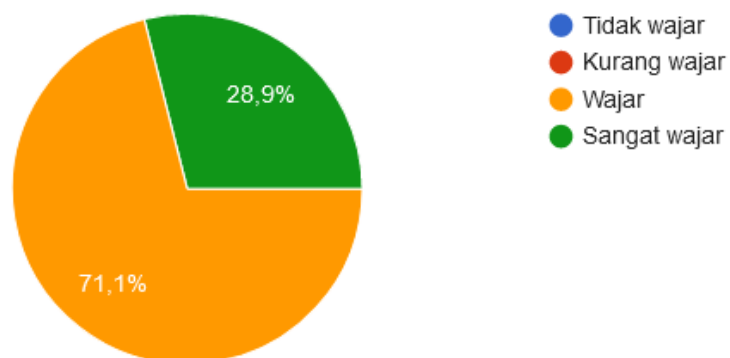
9. Kesopanan petugas sekretariat yang memberikan pelayanan kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



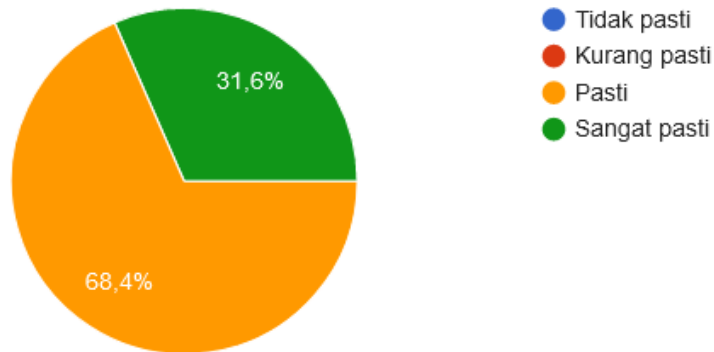
10. Kewajaran pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

38 jawaban



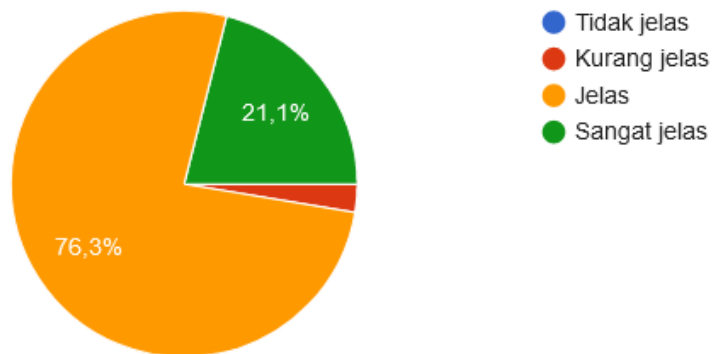
11. Kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

38 jawaban



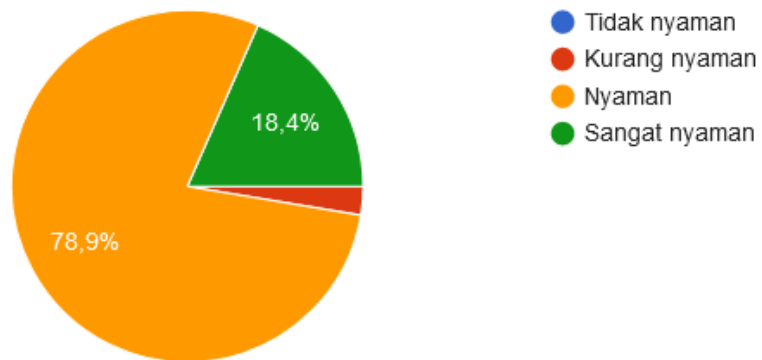
12. Kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekretariat terhadap pemenuhan kebutuhan pelayanan yang Bapak/Ibu butuhkan?

38 jawaban



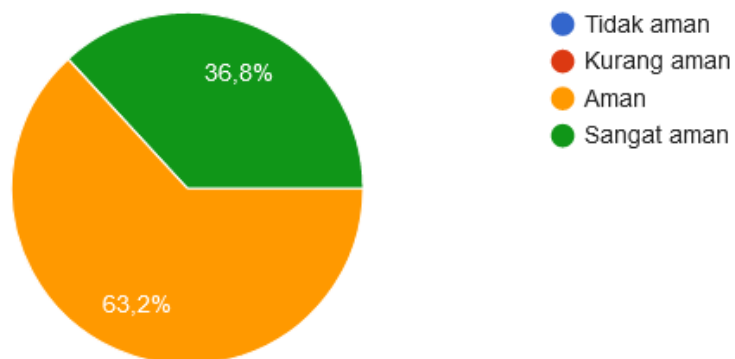
13. Kenyamanan lingkungan Bapak/Ibu bertugas?

38 jawaban



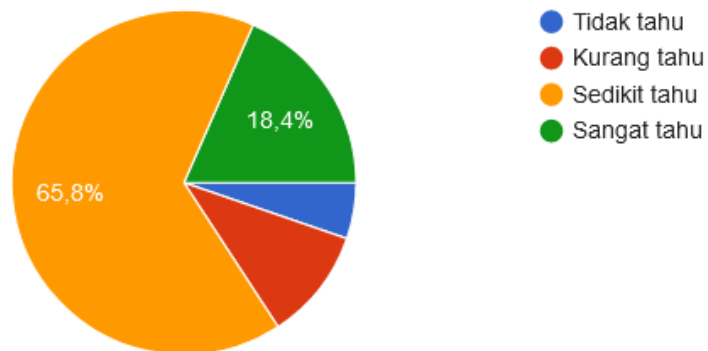
14. Keamanan lingkungan yang diberikan sekretariat kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



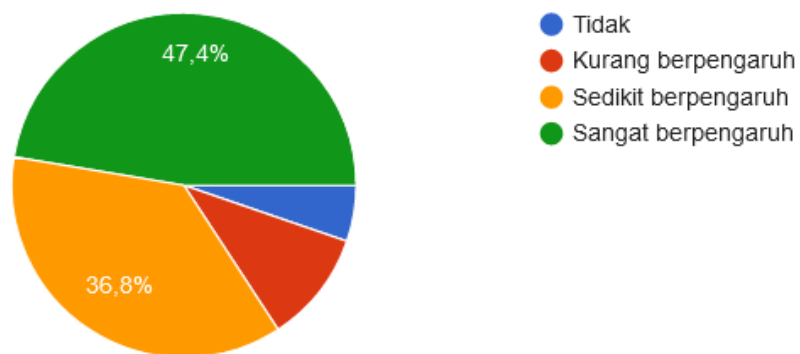
15. Apakah Bapak/ibu mengetahui Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Sekretariat?

38 jawaban



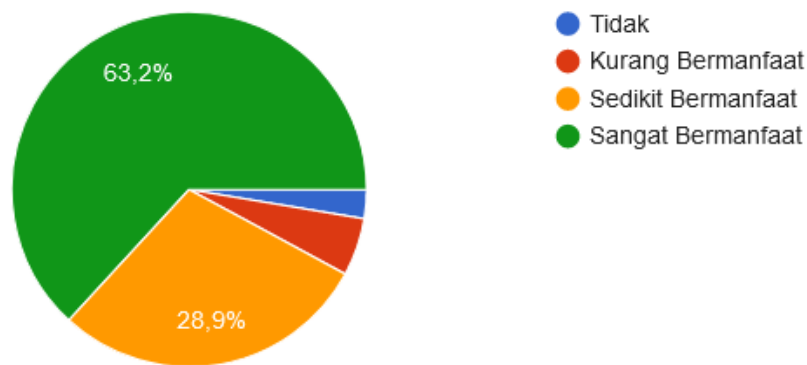
16. Apakah Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan sekretariat berpengaruh terhadap pelayanan kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



17. Apakah Program Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan sekretariat bermanfaat terhadap pelayanan kepada Bapak/Ibu?

38 jawaban



Masukan yang Bapak/Ibu berikan terkait peningkatan kualitas pelayanan sekretariat?

Semoga kedepan pelayanan yg diberikan lebih optimal lagi.

Meningkatkan koordinasi dan peningkatan disiplinnya..

Cukup

Terus tingkatkan pelayanan yang sangat baik. Terima kasih atas pelayanan prima selama ini yang telah diberikan kepada kami. Salam JWA.

Pertahankan kualitas pelayanan sekretariat KPU

Secara umum pelayanan KPU Kab. Pesisir Selatan sudah cukup baik. Namun saran saya: 1.

Diberitahukan timeline yang jelas kepada peminta data. 2. Seharusnya ada petugas yang standby berada di meja depan, minimal petugas keamanan, karena dalam 2 kali kunjungan ke kantor KPU, saya terpaksa harus berteriak-teriak mengucapkan salam karena tidak adanya petugas di meja depan.

Pelayanan sudah cukup baik

Untuk peningkatan kualitas pelayanan. 1. Data data terkait tahapan Pemilu lebih dijabarkan secara rinci di website KPU Pessel 2. KPU Pessel dihimbau untuk memikirkan dan menindaklanjuti tentang pustaka keliling kepemiluan ke sekolah-sekolah.

Semoga kedepannya lebih baik lagi

Terima kasih atas pelayanan nya

Sang at memuaskan

tetap peduli dengan kami pencari data dan informasi.

Tingkatkan pelayanan semaksimal mungkin

Untuk kedepanya lebih ditingkatkan lagi pelayanan terhadap publik.

NIhil

Lebih ditingkatkan lagi pelayanan terutama dari segi kecepatan memperoleh data dan informasi.

Kalau bisa dalam memperoleh data, cukup melalui satu pintu. Terimakasih

bagus

Semoga untuk kedepannya KPU lebih melengkapi lagi tentang data, misalnya data kategori umur pemilih pada suatu pemilihan, untuk hal lainnya sudah sangat baik.

Bagus

Tetap tingkatkan sesuai dengan standar pelayanan

Sangat bagus dan tetap diupgrade sesuai perkembangan zaman nantinya

Semakin ditingkat kerjanya dan slalu sapa, salam senyum dlam melayani

KPU Harusnya melakukan sosialisasi terhadap pelayanan apa saja yang ada di KPU.. kejelasan informasi dan sajian data yang fast respon sangat dibutuhkan parpol. Dan juga kami berharap, KPU sebagai penyelenggara pemilu diharapkan memiliki orang-orang yang kompeten dibidangnya. Dan satu hal lagi, KPU harus selalu membuka ruang diskusi terkait informasi yabg dibutuhkan oleh parpol. Tkh

Diharapkan KPU Kabupaten Pesisir Selatan lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik sesuai dengan fungsinya.

Program ini sangat2 berpengaruh utk lintas Partai sejauh mana KPU memberikan informasi, instruksi dan pelayanan... khusus nya tentang lalu lintas kepemilikan..!

Perlu ada petugas yang selalu stan by di lobi kantor agar setiap tamu yang berkunjung bisa mendapatkan informasi terkait petugas atau pejabat KPU yang akan ditemui

Tidak ada

Pertahankan prestasi, tetap jaga integritas, soliditas dan profesionalitas dalam bekerja.

Tidak ada, menurut saya pelayanan sekretariat sudah sesuai harapan

Masukan untuk SDM sekretariat adalah tidak adanya perwakilan SDM yang bekerja di sekretariat KPU Kab. Pesisir Selatan khusus Dapil V. Secara kompetisi, kami dapil V siap bersaing.

Dalam bekerja buat sekretariat agar lebih kompeten lagi, dan untuk pelayan cukup nyaman

Lebih di tingkatkan

Sudah bagus, semoga pelayanan yang baik ini bisa tetap dipertahankan kedepannya. Salam Berakhlak, #BanggaMelayaniBangsa :)

Program Reformasi Birokrasi seharusnya berkorelasi terhadap peningkatan pelayanan di sekretariat, khususnya PPID sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik. Sayangnya, ketika saya meminta data/informasi, seringkali desk PPID kosong atau bukan petugas di desk pelayanan yang melayani. Hal itu harus dievaluasi agar kualitas pelayanan di KPU Kab. Pesisir Selatan lebih baik lagi. Sosialisasi program Reformasi Birokrasi di Internal perlu dilakukan agar aktualisasi reformasi birokrasi bisa terwujud alam aspek pelayanan kepada masyarakat.

PERLUNYA PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI DI BIDANG MEDIA SOSIAL KHUSUSNYA DALAM GRUP PENYELENGGARA DENGAN PESERTA PEMILU, BERKENAAN DENGAN INFORMASI KEKINIAN TENTANG PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU.

| Penilaian |                                                                      | Bobot        | Nilai        | %             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>A.</b> | <b>PENGUNGKIT</b>                                                    | <b>36,30</b> | <b>21,76</b> | <b>59,95%</b> |
|           | <b>I. PEMENUHAN</b>                                                  | <b>14,60</b> | <b>6,06</b>  | <b>0,41</b>   |
|           | <b>1 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                         | <b>2,00</b>  | <b>1,12</b>  | <b>0,56</b>   |
|           | i. Tim Reformasi Birokrasi                                           | 0,40         | 0,22         | 0,55          |
|           | ii. Road Map Reformasi Birokrasi                                     | 0,40         | 0,40         | 1,00          |
|           | iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi                     | 0,80         | 0,43         | 0,54          |
|           | iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja                          | 0,40         | 0,07         | 0,17          |
|           | <b>2 DEREGULASI KEBIJAKAN</b>                                        | <b>1,00</b>  | <b>0,50</b>  | <b>0,50</b>   |
|           | - Harmonisasi                                                        | 1,00         | 0,50         | 0,50          |
|           | <b>3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>                           | <b>2,00</b>  | <b>0,37</b>  | <b>0,18</b>   |
|           | i. Evaluasi Kelembagaan                                              | 1,00         | 0,20         | 0,20          |
|           | ii. Tindak Lanjut Evaluasi                                           | 1,00         | 0,17         | 0,17          |
|           | <b>4 PENATAAN TATALAKSANA</b>                                        | <b>1,00</b>  | <b>0,58</b>  | <b>0,58</b>   |
|           | i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)                | 0,50         | 0,20         | 0,41          |
|           | ii. Keterbukaan Informasi Publik                                     | 0,50         | 0,38         | 0,75          |
|           | <b>5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>                               | <b>1,40</b>  | <b>0,48</b>  | <b>0,34</b>   |
|           | i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi  | 0,20         | 0,06         | 0,28          |
|           | ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi                         | 0,20         | 0,00         | 0,00          |
|           | iii. Penetapan Kinerja Individu                                      | 0,40         | 0,06         | 0,15          |
|           | iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai        | 0,20         | 0,08         | 0,42          |
|           | v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan                                      | 0,20         | 0,08         | 0,42          |
|           | vi. Sistem Informasi Kepegawaian                                     | 0,20         | 0,20         | 1,00          |
|           | <b>6 PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>                                     | <b>2,50</b>  | <b>1,38</b>  | <b>0,55</b>   |
|           | i. Keterlibatan pimpinan                                             | 1,00         | 0,50         | 0,50          |
|           | ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja                                | 1,50         | 0,88         | 0,59          |
|           | <b>7 PENGUATAN PENGAWASAN</b>                                        | <b>2,20</b>  | <b>1,10</b>  | <b>0,50</b>   |
|           | i. Gratifikasi                                                       | 0,30         | 0,04         | 0,13          |
|           | ii. Penerapan SPIP                                                   | 0,30         | 0,17         | 0,56          |
|           | iii. Pengaduan Masyarakat                                            | 0,50         | 0,50         | 1,00          |
|           | iv. <i>Whistle Blowing System</i>                                    | 0,30         | 0,30         | 1,00          |
|           | v. Penanganan Benturan Kepentingan                                   | 0,30         | 0,10         | 0,33          |
|           | vi. Pembangunan Zona Integritas                                      | 0,50         | 0,00         | 0,00          |
|           | <b>8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                       | <b>2,50</b>  | <b>0,53</b>  | <b>0,21</b>   |
|           | i. Standar Pelayanan                                                 | 0,40         | 0,00         | 0,00          |
|           | ii. Budaya Pelayanan Prima                                           | 0,40         | 0,11         | 0,28          |
|           | iii. Pengelolaan Pengaduan                                           | 0,60         | 0,12         | 0,21          |
|           | iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan                            | 0,70         | 0,06         | 0,08          |
|           | v. Pemanfaatan Teknologi Informasi                                   | 0,40         | 0,23         | 0,59          |
|           | <b>II. REFORM</b>                                                    | <b>21,70</b> | <b>15,71</b> | <b>0,72</b>   |
|           | <b>1 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                         | <b>3,00</b>  | <b>0,34</b>  | <b>0,11</b>   |
|           | i. Komitmen dalam Perubahan                                          | 1,50         | 0,00         | 0,00          |
|           | ii. Komitmen Pimpinan                                                | 1,00         | 0,00         | 0,00          |
|           | iii. Membangun Budaya Kerja                                          | 0,50         | 0,34         | 0,67          |
|           | <b>2 DEREGULASI KEBIJAKAN</b>                                        | <b>2,00</b>  | <b>1,50</b>  | <b>0,75</b>   |
|           | - Peran Kebijakan                                                    | 2,00         | 1,50         | 0,75          |
|           | <b>3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>                           | <b>1,50</b>  | <b>0,75</b>  | <b>0,50</b>   |
|           | - Organisasi Berbasis Kinerja                                        | 1,50         | 0,75         | 0,50          |
|           | <b>4 PENATAAN TATALAKSANA</b>                                        | <b>3,75</b>  | <b>3,59</b>  | <b>0,96</b>   |
|           | i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan            | 0,50         | 0,34         | 0,67          |
|           | ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1,25         | 1,25         | 1,00          |
|           | iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat                   | 2,00         | 2,00         | 1,00          |
|           | <b>5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>                               | <b>2,00</b>  | <b>1,50</b>  | <b>0,75</b>   |
|           | i. Kinerja Individu                                                  | 1,00         | 1,00         | 1,00          |
|           | ii. <i>Assessment</i> Pegawai                                        | 0,50         | 0,00         | 0,00          |
|           | iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai                                    | 0,50         | 0,50         | 1,00          |
|           | <b>6 PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>                                     | <b>3,75</b>  | <b>2,75</b>  | <b>0,73</b>   |
|           | i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran                                | 1,00         | 1,00         | 1,00          |
|           | ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja                       | 1,00         | 1,00         | 1,00          |
|           | iii. Pemberian <i>Reward and Punishment</i>                          | 1,00         | 0,00         | 0,00          |
|           | iv. Kerangka Logis Kinerja                                           | 0,75         | 0,75         | 1,00          |

| Penilaian |   |                                       |                                                                   | Bobot | Nilai | %    |
|-----------|---|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|
|           | 7 | PENGUATAN PENGAWASAN                  |                                                                   | 1,95  | 1,95  | 1,00 |
|           |   | i.                                    | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)         | 0,75  | 0,75  | 1,00 |
|           |   | ii.                                   | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | 0,60  | 0,60  | 1,00 |
|           |   | iii.                                  | Penanganan Pengaduan Masyarakat                                   | 0,60  | 0,60  | 1,00 |
|           | 8 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK |                                                                   | 3,75  | 3,34  | 0,89 |
|           |   | i.                                    | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik                           | 2,50  | 2,09  | 0,84 |
|           |   | ii.                                   | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi                     | 1,25  | 1,25  | 1,00 |

Painan, 10 Februari 2022  
Ketua KPU Kab. Pesisir Selatan

Epaldi Bahar

| Penilaian            |          |                            |                                                                                                                                                                            | Bobot        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai        | %             |
|----------------------|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|---------------|
| <b>A. PENGUNGKIT</b> |          |                            |                                                                                                                                                                            | <b>36,30</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | <b>21,76</b> | <b>59,95%</b> |
| <b>I. PEMENUHAN</b>  |          |                            |                                                                                                                                                                            | <b>14,60</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | <b>6,06</b>  | <b>0,41</b>   |
|                      | <b>1</b> | <b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |                                                                                                                                                                            | <b>2,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | <b>1,12</b>  | <b>0,56</b>   |
|                      |          | <b>i.</b>                  | <b>Tim Reformasi Birokrasi</b>                                                                                                                                             | <b>0,40</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | <b>0,22</b>  | <b>0,55</b>   |
|                      |          |                            | a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk                                                                                  |              | a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi<br>b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal<br><del>c. Belum membentuk Tim Reformasi</del>                                                                                                                                                                                                                                                                       | A/B/C           | A       | 1,00         |               |
|                      |          |                            | b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja                                                   |              | a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja<br>b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja<br>c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja<br><del>d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh</del>                                                     | A/B/C/D         | C       | 0,33         |               |
|                      |          |                            | c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti |              | a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti<br>b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti<br>c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil                                                                                                                                                                                                                                                                 | A/B/C/D         | C       | 0,33         |               |
|                      |          | <b>ii.</b>                 | <b>Road Map Reformasi Birokrasi</b>                                                                                                                                        | <b>0,40</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | <b>0,40</b>  | <b>1,00</b>   |
|                      |          |                            | a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan                                                                                                        |              | Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ya/Tidak        | Ya      | 1,00         |               |
|                      |          |                            | b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi                                                |              | a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi<br>b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi<br>c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi<br>d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi                                                                                | A/B/C/D         | A       | 1,00         |               |
|                      |          |                            | c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map                                                                                                    |              | a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map<br>b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map<br>c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab                                                                                                                                                                        | A/B/C           | A       | 1,00         |               |
|                      |          | <b>iii.</b>                | <b>Pemantauan dan Evaluasi Reformasi</b>                                                                                                                                   | <b>0,80</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         | <b>0,43</b>  | <b>0,54</b>   |
|                      |          |                            | a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku                                                                                            |              | a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB<br>b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB<br>c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain<br>d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB | A/B/C/D         | A       | 1,00         |               |

| Penilaian |  |  |     | Bobot                                                                                                                                              | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|
|           |  |  | b.  | Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB                                                          | a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas<br>b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas<br>c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas                                                                                                                                                                                                                                                      | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | c.  | Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan                                                                           | a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan<br>b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dilaksanakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A/B/C           | C       | 0,00  |      |
|           |  |  | d.  | Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja                                           | a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti<br>b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti<br>c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil                                                                                                                                                                                                                              | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |
|           |  |  | iv. | <b>Perubahan pola pikir dan budaya kinerja</b>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,07  | 0,17 |
|           |  |  | a.  | Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi                                     | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi<br>c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi                                                                                                                                                                          | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |
|           |  |  | b.  | Terdapat upaya untuk menggerakkan satuan kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>      | a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap satuan kerja<br>b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja<br>c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan<br>d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> | A/B/C/D         | D       | 0,00  |      |
|           |  |  | 2   | <b>DEREGULASI KEBIJAKAN</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,50  | 0,50 |
|           |  |  | -   | <b>Harmonisasi</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,50  | 0,50 |
|           |  |  | a.  | Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus | a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat<br>b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat<br>c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat                                                                                                                             | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | b.  | Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat                                                             | a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis<br>b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai<br>c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat                                                                                                                            | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | 3   | <b>PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,37  | 0,18 |
|           |  |  | i.  | <b>Evaluasi Kelembagaan</b>                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,20  | 0,20 |

| Penilaian |  |  |    | Bobot                                                                                                                    | Penjelasan | Pilihan Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|--|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|
|           |  |  | a. | Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi                   |            | a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi<br>b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi<br>c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi                                                                                                                           | A/B/C   | C     | 0,00 |
|           |  |  | b. | Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi                                                                |            | a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi<br>b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi<br>c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi                                                                                                                                                                                       | A/B/C   | C     | 0,00 |
|           |  |  | c. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi                                                  |            | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi<br>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi<br>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi                                                                                                                                             | A/B/C   | C     | 0,00 |
|           |  |  | d. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan      |            | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan<br>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan<br>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan                                 | A/B/C   | B     | 0,50 |
|           |  |  | e. | Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya                        |            | a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja<br>b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja<br>c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja                                                                                                                                 | A/B/C   | C     | 0,00 |
|           |  |  | f. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya            |            | a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya<br>b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya<br>c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya | A/B/C   | C     | 0,00 |
|           |  |  | g. | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan |            | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan<br>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan<br>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan                           | A/B/C   | C     | 0,00 |
|           |  |  | h. | Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan                                   |            | a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat<br>b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat<br>c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat                                                                                                                                    | A/B/C   | B     | 0,50 |

| Penilaian |  |  |     | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|--|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|
|           |  |  | i.  |       | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi<br>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi<br>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi                                                                                                                                                       | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | j.  |       | Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis<br>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis<br>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | ii. | 1,00  | <b>Tindak Lanjut Evaluasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 0,17  | 0,17 |
|           |  |  | a.  |       | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi<br>b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi<br>c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi<br>d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti                                                                                          | A/B/C/D         | D       | 0,00  |      |
|           |  |  | b.  |       | Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi<br>b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi<br>c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi<br>d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti                                                                              | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |
|           |  |  | 4   | 1,00  | <b>PENATAAN TATALAKSANA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | 0,58  | 0,58 |
|           |  |  | i.  | 0,50  | <b>Proses bisnis dan prosedur operasional</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 0,20  | 0,41 |
|           |  |  | a.  |       | Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis<br>b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis<br>c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah                                                                                         | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | b.  |       | Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi<br>b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi<br>c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi                                                                                                                                                                                                                      | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | c.  |       | Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi<br>b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi<br>c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi                                                                                           | A/B/C           | B       | 0,50  |      |

| Penilaian |  |  |                                 |                                                                                                                                                                                               | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |      |
|-----------|--|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|------|
|           |  |  | d.                              | Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang                                                                 |       | a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja<br>b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja<br>c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja<br>d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja                                                                                                                                                                                                                                                              | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |      |
|           |  |  | e.                              | Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)                                                                                                                 |       | a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP<br>b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP<br>c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP<br>d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |      |
|           |  |  | f.                              | Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP                                                                                                                     |       | a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP<br>b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP<br>c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A/B/C           | C       | 0,00  |      |      |
|           |  |  | g.                              | Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan                                                                                                                                             |       | a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan<br>b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan<br>c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan<br>d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |      |
|           |  |  | h.                              | Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi                                                |       | a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti<br>b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti<br>c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP<br>d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional                                                                                                              | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |      |
|           |  |  | i.                              | Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi |       | a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi<br>b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi<br>c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi | A/B/C           | B       | 0,50  |      |      |
|           |  |  | ii.                             | Keterbukaan Informasi Publik                                                                                                                                                                  | 0,50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         | 0,38  | 0,75 |      |
|           |  |  | a.                              | Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik                                                                                                                                |       | Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ya/Tidak        | Ya      | 1,00  |      |      |
|           |  |  | b.                              | Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik                                                                                                          |       | a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala<br>b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala<br>c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A/B/C           | B       | 0,50  |      |      |
|           |  |  | 5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM |                                                                                                                                                                                               |       | 1,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |       | 0,48 | 0,34 |

| Penilaian |  |  |                                                                                                                         | Bobot       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai       | %           |
|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|
|           |  |  | <b>i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai</b>                                                                          | <b>0,20</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         | <b>0,06</b> | <b>0,28</b> |
|           |  |  | a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja                                            |             | a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja<br>b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja<br>c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                      | A/B/C           | B       | 0,50        |             |
|           |  |  | b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan                                                            |             | a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan<br>b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan<br>c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A/B/C           | C       | 0,00        |             |
|           |  |  | c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama         |             | a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan<br>b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan<br>c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan<br>d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan                                                                                                                       | A/B/C/D         | C       | 0,33        |             |
|           |  |  | <b>ii. Pengembangan Pegawai Berbasis</b>                                                                                | <b>0,20</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |  |  | a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi                                                               |             | a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai<br>b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai<br>c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai<br>d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai                                                                                                                                               | A/B/C/D         | D       | 0,00        |             |
|           |  |  | b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi |             | a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi<br>b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi<br>c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi<br>d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi | A/B/C/D         | D       | 0,00        |             |
|           |  |  | <b>iii. Penetapan Kinerja Individu</b>                                                                                  | <b>0,40</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         | <b>0,06</b> | <b>0,15</b> |
|           |  |  | a. Penerapan Penetapan kinerja individu                                                                                 |             | a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai<br>b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai<br>c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai<br>d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu                                                                                                                                                                       | A/B/C/D         | C       | 0,33        |             |
|           |  |  | b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi                                           |             | a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi<br>b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi<br>c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi<br>d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi                                                                                                                                                                              | A/B/C/D         | C       | 0,33        |             |

| Penilaian |  |  |     | Bobot                                                                                                                            | Penjelasan | Pilihan Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jawaban   | Nilai | %    |      |
|-----------|--|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|
|           |  |  | c.  | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya                             |            | a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya<br>b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya<br>c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya<br>d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya                                                                                                                                                                        | A/B/C/D   | D     | 0,00 |      |
|           |  |  | d.  | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik                                                                            |            | a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan<br>b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan<br>c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran<br>d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan<br>e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A/B/C/D/E | D     | 0,25 |      |
|           |  |  | e.  | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.                                                        |            | a. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan<br>b. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan<br>c. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran<br>d. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan<br>e. Belum dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu                                                                                                                                                                                                          | A/B/C/D/E | E     | 0,00 |      |
|           |  |  | f.  | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya |            | a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya<br>b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya<br>c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya<br>d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya | A/B/C/D   | D     | 0,00 |      |
|           |  |  | iv. | Penegakan Aturan Disiplin/Kode                                                                                                   | 0,20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       | 0,08 | 0,42 |
|           |  |  | a.  | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan                                                                |            | a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan<br>b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan<br>c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan<br>d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan                                                                                                                                                                                                                           | A/B/C/D   | C     | 0,33 |      |
|           |  |  | b.  | Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku                                          |            | a. Adanya movev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala<br>b. Adanya movev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala<br>c. Belum ada movev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A/B/C     | B     | 0,50 |      |
|           |  |  | v.  | Pelaksanaan Evaluasi Jabatan                                                                                                     | 0,20       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |       | 0,08 | 0,42 |
|           |  |  | a.  | Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)                                                            |            | a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja<br>b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat<br>c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan<br>d. SKJ belum diimplementasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A/B/C/D   | C     | 0,33 |      |

| Penilaian |  |  |                                                                                        | Bobot       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai       | %           |
|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|
|           |  |  | b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ                      |             | a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM<br>b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM<br>c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ<br>d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ<br>e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan                     | A/B/C/D/E       | C       | 0,50        |             |
|           |  |  | <b>vi. Sistem Informasi Kepegawaian</b>                                                | 0,20        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 0,20        | 1,00        |
|           |  |  | - Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai                              |             | Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ya/Tidak        | Ya      | 1,00        |             |
|           |  |  | <b>6 PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>                                                       | <b>2,50</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | <b>1,38</b> | <b>0,55</b> |
|           |  |  | <b>i. Keterlibatan pimpinan</b>                                                        | 1,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 0,50        | 0,50        |
|           |  |  | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra           |             | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra<br>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra<br>c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra<br>d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra                                                                                                      | A/B/C/D         | C       | 0,33        |             |
|           |  |  | b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja |             | a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja<br>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja<br>c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja<br>d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja                                                              | A/B/C/D         | B       | 0,67        |             |
|           |  |  | c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala                      |             | a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala<br>b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala<br>c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala<br>d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala                                                                                                                                   | A/B/C/D         | C       | 0,33        |             |
|           |  |  | d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah |             | a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah<br>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah<br>c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah<br>d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada | A/B/C/D         | B       | 0,67        |             |
|           |  |  | e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun             |             | a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun<br>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun<br>c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan<br>d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada                                       | A/B/C/D         | B       | 0,67        |             |

| Penilaian |  |  |     | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|--|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|
|           |  |  | f.  |       | Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala<br>b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala<br>c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala<br>d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |
|           |  |  | ii. | 1,50  | <b>Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         | 0,88  | 0,59 |
|           |  |  | a.  |       | Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja<br>b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja<br>c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja<br>d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja                     | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |
|           |  |  | b.  |       | Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan<br>b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan<br>c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran<br>d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan<br>e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan                                                                                                                  | A/B/C/D/E       | C       | 0,50  |      |
|           |  |  | 7   | 2,20  | <b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | 1,10  | 0,50 |
|           |  |  | i.  | 0,30  | <b>Gratifikasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |         | 0,04  | 0,13 |
|           |  |  | a.  |       | Telah dilakukan <i>public campaign</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala<br>b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | b.  |       | Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ya/Tidak        | Tidak   | 0,00  |      |
|           |  |  | c.  |       | Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ya/Tidak        | Tidak   | 0,00  |      |
|           |  |  | d.  |       | Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ya/Tidak        | Tidak   | 0,00  |      |
|           |  |  | ii. | 0,30  | <b>Penerapan SPIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         | 0,17  | 0,56 |
|           |  |  | a.  |       | Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian<br>b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian<br>c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian                                                                                                                                                                                           | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |  | b.  |       | Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko<br>b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko<br>c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko<br>d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko                                                                                                                                                                                               | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |
|           |  |  | c.  |       | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |       |      |
|           |  |  |     |       | a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian<br>b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian<br>c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian<br>d. Risiko belum dikendalikan                                                           | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |

| Penilaian |  |      |                                        | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|------|----------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|
|           |  |      | d.                                     |       | Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait<br>b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait<br>c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait<br>d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI          | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |
|           |  |      | e.                                     |       | Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala<br>b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala<br>c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern                                                                                                                       | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  |      | f.                                     |       | Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI<br>b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI<br>c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala<br>d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |
|           |  | iii. | <b>Pengaduan Masyarakat</b>            |       | 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,50  | 1,00 |
|           |  |      | a.                                     |       | Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti<br>b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti<br>c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti<br>d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat                                                   | A/B/C/D         | A       | 1,00  |      |
|           |  |      | b.                                     |       | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala<br>b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala<br>c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi                                                                                                                  | A/B/C           | A       | 1,00  |      |
|           |  |      | c.                                     |       | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                           | Ya/Tidak        | Ya      | 1,00  |      |
|           |  | iv.  | <b>Whistle Blowing System</b>          |       | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,30  | 1,00 |
|           |  |      | -                                      |       | Whistle Blowing System telah disosialisasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai<br>b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai<br>c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai<br>d. Whistle blowing system belum disosialisasikan                                                                                        | A/B/C/D         | A       | 1,00  |      |
|           |  | v.   | <b>Penanganan Benturan Kepentingan</b> |       | 0,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |         | 0,10  | 0,33 |
|           |  |      | a.                                     |       | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai<br>b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai<br>c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai<br>d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan                                  | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |
|           |  |      | b.                                     |       | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         |       |      |
|           |  |      |                                        |       | Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ya/Tidak        | Ya      | 1,00  |      |

| Penilaian |  |  |     | Bobot                                                                     | Penjelasan | Pilihan Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jawaban   | Nilai | %    |      |
|-----------|--|--|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|
|           |  |  | c.  | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan             |            | a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala<br>b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala<br>c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A/B/C     | C     | 0,00 |      |
|           |  |  | d.  | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti |            | a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti<br>b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti<br>c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti<br>d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan                                                                                                                                                                                                                                                                  | A/B/C/D   | D     | 0,00 |      |
|           |  |  | vi. | Pembangunan Zona Integritas                                               | 0,50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 0,00 | 0,00 |
|           |  |  | a.  | Telah dilakukan penancangan Pembangunan zona integritas level unit kerja  |            | Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ya/Tidak  | Tidak | 0,00 |      |
|           |  |  | b.  | Telah dilakukan pembangunan zona integritas                               |            | a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif<br>b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A/B/C     | C     | 0,00 |      |
|           |  |  | c.  | Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas                 |            | a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala<br>b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala<br>c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A/B/C     | C     | 0,00 |      |
|           |  |  | 8   | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK                                     | 2,50       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 0,53 | 0,21 |
|           |  |  | i.  | Standar Pelayanan                                                         | 0,40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 0,00 | 0,00 |
|           |  |  | a.  | Terdapat kebijakan standar pelayanan                                      |            | a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku<br>b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku<br>c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku<br>d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku | A/B/C/D/E | E     | 0,00 |      |
|           |  |  | b.  | Standar pelayanan telah dimaklumkan                                       |            | a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website<br>b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website<br>c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan<br>d. Standar pelayanan belum                                                                                                                                                                                                                                                     | A/B/C/D   | D     | 0,00 |      |
|           |  |  | c.  | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan                      |            | a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat<br>b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders<br>c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa                       | A/B/C/D   | D     | 0,00 |      |
|           |  |  | ii. | Budaya Pelayanan Prima                                                    | 0,40       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |       | 0,11 | 0,28 |

| Penilaian |  |  |    | Bobot                                                                                                             | Penjelasan | Pilihan Jawaban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|--|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|
|           |  |  | a. | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima |            | a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan<br>b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan<br>c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan<br>d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi | A/B/C/D | C     | 0,33 |
|           |  |  | b. | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media                                                  |            | a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> ( <i>website</i> /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional<br>b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> ( <i>website</i> /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional<br>c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum <i>online</i> , hanya dapat diakses di                                                                                                                   | A/B/C/D | B     | 0,67 |
|           |  |  | c. | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan                             |            | a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan<br>b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan<br>c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum                                          | A/B/C/D | D     | 0,00 |
|           |  |  | d. | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar              |            | a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan<br>b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan<br>c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan<br>d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar                                                                      | A/B/C/D | C     | 0,33 |
|           |  |  | e. | Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi                                                                |            | a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras<br>b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras<br>c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi                                                                                                                                                                                                                   | A/B/C/D | D     | 0,00 |
|           |  |  | f. | Telah terdapat inovasi pelayanan                                                                                  |            | a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain<br>b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain<br>c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain<br>d. Belum terdapat inovasi pelayanan                                                                                                                    | A/B/C/D | C     | 0,33 |

| Penilaian |  |      |                                                                                                      | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|
|           |  | iii. | <b>Pengelolaan Pengaduan</b>                                                                         | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         | 0,12  | 0,21 |
|           |  |      | a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan                                                 |       | a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!<br>b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!<br>c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani                                                                                                                                             | A/B/C/D/E       | E       | 0,00  |      |
|           |  |      | b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan                                   |       | a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi<br>b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja<br>c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada<br>d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! | A/B/C/D         | D       | 0,00  |      |
|           |  |      | c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan |       | a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan<br>b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan<br>c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan<br>d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan                                                                                                                                                                                       | A/B/C/D         | C       | 0,33  |      |
|           |  |      | d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi                           |       | a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala<br>b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala<br>c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A/B/C           | B       | 0,50  |      |
|           |  | iv.  | <b>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan</b>                                                         | 0,70  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |         | 0,06  | 0,08 |
|           |  |      | a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan                                           |       | a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun<br>b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun<br>c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun<br>d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun<br>e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan                                                                                                                                          | A/B/C/D/E       | D       | 0,25  |      |
|           |  |      | b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka                                     |       | a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online</i> ( <i>website</i> , media sosial, dll) dan <i>offline</i><br>b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara <i>offline</i> di tempat layanan<br>c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A/B/C           | C       | 0,00  |      |

| Penilaian |  |  |                                                                                                                                                 | Bobot        | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai        | %           |
|-----------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------|
|           |  |  | c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat                                                                                |              | a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat<br>b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat<br>c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat<br>d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat                                                                                                                                                                                                                                    | A/B/C/D         | D       | 0,00         |             |
|           |  |  | <b>v. Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>                                                                                                       | <b>0,40</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>0,23</b>  | <b>0,59</b> |
|           |  |  | a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan                                                                              |              | a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan<br>b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan<br>c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan<br>d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan                                                                                                                                  | A/B/C/D         | B       | 0,67         |             |
|           |  |  | b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus                                                                                               |              | a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus<br>b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus<br>c. Belum dilakukan perbaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A/B/C           | B       | 0,50         |             |
|           |  |  | <b>II. REFORM</b>                                                                                                                               | <b>21,70</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>15,71</b> | <b>0,72</b> |
|           |  |  | <b>1 MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                                                                                                                    | <b>3,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>0,34</b>  | <b>0,11</b> |
|           |  |  | <b>i. Komitmen dalam Perubahan</b>                                                                                                              | <b>1,50</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |  |  | a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi                                                                              |              | 1 Agen 1 Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %               | 0,00%   | 0,00         |             |
|           |  |  | - Jumlah Agen Perubahan                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah          | 2,00    |              |             |
|           |  |  | - Jumlah Perubahan yang dibuat                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah          | 0,00    |              |             |
|           |  |  | b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen                                                               |              | Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %               | 0,00%   | 0,00         |             |
|           |  |  | - Jumlah Perubahan yang dibuat                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah          | 0,00    |              |             |
|           |  |  | - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jumlah          | 0,00    |              |             |
|           |  |  | <b>ii. Komitmen Pimpinan</b>                                                                                                                    | <b>1,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |
|           |  |  | - Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan |              | a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai<br>b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai<br>c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai<br>d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan)<br>e. Tidak ada target capaian reformasi di | A/B/C/D/E       | E       | 0,00         |             |
|           |  |  | <b>iii. Membangun Budaya Kerja</b>                                                                                                              | <b>0,50</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>0,34</b>  | <b>0,67</b> |
|           |  |  | - Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari                             |              | a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas<br>b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas<br>c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi                                                                                                       | A/B/C/D         | B       | 0,67         |             |
|           |  |  | <b>2 DEREGULASI KEBIJAKAN</b>                                                                                                                   | <b>2,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>1,50</b>  | <b>0,75</b> |
|           |  |  | <b>- Peran Kebijakan</b>                                                                                                                        | <b>2,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |         | <b>1,50</b>  | <b>0,75</b> |
|           |  |  | a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya                                                                |              | a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya<br>b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya<br>c. Belum memiliki peta keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A/B/C           | B       | 0,50         |             |

| Penilaian |  |  |                                                                                                                                                                                        | Bobot       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai       | %           |
|-----------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|
|           |  |  | b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja                                                     |             | Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | %               | 100,00% | 1,00        |             |
|           |  |  | - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah          | 25,00   |             |             |
|           |  |  | - Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah          | 25,00   |             |             |
|           |  |  | <b>3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI</b>                                                                                                                                             | <b>1,50</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | <b>0,75</b> | <b>0,50</b> |
|           |  |  | - <b>Organisasi Berbasis Kinerja</b>                                                                                                                                                   | 1,50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | 0,75        | 0,50        |
|           |  |  | - Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. |             | a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan<br>b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A/B/C           | B       | 0,50        |             |
|           |  |  | <b>4 PENATAAN TATALAKSANA</b>                                                                                                                                                          | <b>3,75</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | <b>3,59</b> | <b>0,96</b> |
|           |  |  | i. <b>Peta Proses Bisnis Mempengaruhi</b>                                                                                                                                              | 0,50        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | 0,34        | 0,67        |
|           |  |  | - Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan                                                                                                                |             | a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan<br>b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan<br>c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A/B/C/D         | B       | 0,67        |             |
|           |  |  | ii. <b>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>                                                                                                                                     | 1,25        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | 1,25        | 1,00        |
|           |  |  | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien                                                                  |             | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien<br>b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)<br>c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A/B/C           | A       | 1,00        |             |
|           |  |  | b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien                                                     |             | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien<br>b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)<br>c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A/B/C           | A       | 1,00        |             |
|           |  |  | iii. <b>Transformasi Digital Memberikan Nilai</b>                                                                                                                                      | 2,00        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |         | 2,00        | 1,00        |
|           |  |  | a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal                                                            |             | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.<br>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.<br>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.<br>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan | A/B/C/D/E       | A       | 1,00        |             |

| Penilaian |  |   |                                                                                                                                   | Bobot       | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai       | %           |
|-----------|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|-------------|
|           |  |   | b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal |             | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.<br>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.<br>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.<br>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan <del>kapabilitas prakiraan dan pelacakan</del> | A/B/C/D/E       | A       | 1,00        |             |
|           |  |   | c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal          |             | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.<br>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.<br>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.<br>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan <del>kapabilitas prakiraan dan pelacakan</del>                            | A/B/C/D/E       | A       | 1,00        |             |
|           |  | 5 | <b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b>                                                                                              | <b>2,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | <b>1,50</b> | <b>0,75</b> |
|           |  |   | <b>i. Kinerja Individu</b>                                                                                                        | <b>1,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
|           |  |   | - Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya                                                 |             | a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya<br>b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya<br>c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A/B/C           | A       | 1,00        |             |
|           |  |   | <b>ii. Assessment Pegawai</b>                                                                                                     | <b>0,50</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |  |   | - Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai                                |             | a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai<br>b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai<br>c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A/B/C           | C       | 0,00        |             |
|           |  |   | <b>iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai</b>                                                                                          | <b>0,50</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | <b>0,50</b> | <b>1,00</b> |
|           |  |   | - Penurunan pelanggaran disiplin pegawai                                                                                          |             | Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,00% | 1,00        |             |
|           |  |   | - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |             |             |
|           |  |   | - Jumlah pelanggaran tahun ini                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |             |             |
|           |  |   | - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |             |             |
|           |  | 6 | <b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>                                                                                                    | <b>3,75</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | <b>2,75</b> | <b>0,73</b> |
|           |  |   | <b>i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran</b>                                                                                      | <b>1,00</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |
|           |  |   | - Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |             |             |
|           |  |   | - Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         |             |             |
|           |  |   | - Jumlah program                                                                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4.00    |             |             |

| Penilaian |  |  |      |                                                                                                                                                     | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban | Jawaban       | Nilai     | %    |
|-----------|--|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|------|
|           |  |  |      | - Jumlah kegiatan                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00          |           |      |
|           |  |  |      | - Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:                                                                      |       | Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |               |           |      |
|           |  |  |      | - Jumlah program                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00          |           |      |
|           |  |  |      | - Jumlah kegiatan                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00          |           |      |
|           |  |  |      | - Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih                                                                                                 |       | Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %               | 100,00%       | 1,00      |      |
|           |  |  |      | - Jumlah Sasaran Kinerja                                                                                                                            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00          |           |      |
|           |  |  |      | - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00          |           |      |
|           |  |  |      | - Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:                                               |       | Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih<br>Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | Blm Diisi     | Blm Diisi |      |
|           |  |  |      | - Jumlah Anggaran Total                                                                                                                             |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rupiah          | 6.842.471.000 |           |      |
|           |  |  |      | - Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rupiah          |               | Blm Diisi |      |
|           |  |  | ii.  | <b>Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas</b>                                                                                                           | 1,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | 1,00      | 1,00 |
|           |  |  |      | - Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran                                                |       | a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran<br>b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektifitas dan efisiensi penganggaran<br>c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja<br>d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja                                                      | A/B/C/D         | A             | 1,00      |      |
|           |  |  | iii. | <b>Pemberian Reward and Punishment</b>                                                                                                              | 1,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | 0,00      | 0,00 |
|           |  |  |      | - Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja                  |       | a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ;<br>b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ;<br>c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ;<br>d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> . | A/B/C/D         | D             | 0,00      |      |
|           |  |  | iv.  | <b>Kerangka Logis Kinerja</b>                                                                                                                       | 0,75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | 0,75      | 1,00 |
|           |  |  |      | - Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai |       | a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;<br>b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;<br>c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;<br>d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.       | A/B/C/D         | A             | 1,00      |      |
|           |  |  | 7    | <b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>                                                                                                                         | 1,95  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | 1,95      | 1,00 |
|           |  |  | i.   | <b>Penyampaian Laporan Harta Kekayaan</b>                                                                                                           | 0,75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |               | 0,75      | 1,00 |
|           |  |  |      | - Persentase penyampaian LHKPN                                                                                                                      |       | Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:<br>1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999<br>2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002<br>3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015<br>4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016<br>5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004<br>6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005                                                                                                                                                             | %               | 100,00%       | 1,00      |      |
|           |  |  |      | - Jumlah yang harus melaporkan                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 5,00          |           |      |

| Penilaian |  |   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bobot | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pilihan Jawaban | Jawaban | Nilai | %    |
|-----------|--|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|------|
|           |  |   |      | - Eselon I/II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Lainnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 5,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah yang sudah melaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 5,00    |       |      |
|           |  |   | ii.  | <b>Penyampaian Laporan Harta Kekayaan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | 0,60  | 1,00 |
|           |  |   |      | - Persentase penyampaian LHKASN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Penyampaian LHKASN diatur dalam:<br>1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999<br>2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002<br>3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015<br>4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015                                                                                                                                                                                         | %               | 100,00% | 1,00  |      |
|           |  |   |      | - Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 14,00   |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah Eselon III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 1,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah Eselon IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah Fungsional dan Pelaksana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 9,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah yang sudah melaporkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 15,00   |       |      |
|           |  |   | iii. | <b>Penanganan Pengaduan Masyarakat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,60  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | 0,60  | 1,00 |
|           |  |   |      | - Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 100,00% | 1,00  |      |
|           |  |   |      | - Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 0,00    |       |      |
|           |  | 8 |      | <b>PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,75  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | 3,34  | 0,89 |
|           |  |   | i.   | <b>Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,50  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | 2,09  | 0,84 |
|           |  |   | a.   | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:<br>1. Kesesuaian Persyaratan<br>2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur<br>3. Kecepatan Waktu Penyelesaian<br>4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis<br>5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan<br>6. Kompetensi Pelaksana/Web<br>7. Perilaku Pelaksana/Web<br>8. Kualitas Sarana dan prasarana<br>9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan |       | a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)<br>b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)<br>c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan<br>d. Belum ada inovasi         | A/B/C/D         | B       | 0,67  |      |
|           |  |   | b.   | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah:<br>1. Waktu lebih cepat<br>2. Alur lebih pendek/singkat<br>3. Terintegrasi dengan aplikasi                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar                                                                                                                                                                                                                                    | %               | 100,00% | 1,00  |      |
|           |  |   |      | - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00    |       |      |
|           |  |   |      | - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jumlah          | 4,00    |       |      |
|           |  |   | ii.  | <b>Penanganan Pengaduan Pelayanan dan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,25  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |         | 1,25  | 1,00 |
|           |  |   |      | - Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media<br>b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas<br>c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media<br>d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas | A/B/C/D         | A       | 1,00  |      |